

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIYAAN BAGI
SATWA LIAR (STUDI KASUS MONYET EKOR PANJANG DI
DAERAH BUKIT LAWANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FAUZIAH DALLILA MARPAUNG
NPM : 19062005



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2024



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Fauziah Dallila Marpaung
Npm : 1906200533
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiyaan Bagi Satwa Liar
(Studi Kasus Monyet Ekor Panjang Di Daerah Bukit Lawang)

Penguji : 1. Muhammad Nasir Sitompul, S.H.,M.H NIDN. 0118097203
2. Harisman, S.H., M.H NIDN. 0103047302
3. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H NIDN. 0110128801

Lulus, dengan nilai B+ Predikat Baik.

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 15 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

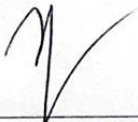

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIYAAN
BAGI SATWA LIAR (STUDI KASUS MONYET EKOR PANJANG
DI DAERAH BUKIT LAWANG)
NAMA : FAUZIAH DALLILA MARPAUNG
NPM : 1906200533
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H</u> NIDN.0118097203	<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN.0103047302	<u>Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H</u> NIDN. 0110128801

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mengerjakan surat ini agar disebutkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : FAUZIAH DALLILA MARPAUNG
NPM : 1906200533
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIYAAAN BAGI SATWA LIAR (STUDI KASUS
MONYET EKOR PANJANG DO DAERAH BUKIT
LAWANG)

DOSEN PEMBIMBING : BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H., M.H.

NIDN: 0110128801

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 30 April 2024

PANITIA UJIAN

KETUA

SEKRETARIS


Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fauziah Dallila Marpaung

Npm : 19062003533

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiyaan Bagi Satwa Liar
(studi Kasus Monyet Ekor Panjang Di Daerah bukit lawang)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 April 2024

Saya yang menyatakan,



FAUZIAH DALLILA MARPAUNG

NPM.1906200533



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mangawati kundi in agor diwubuhin
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FAUZIAH DALLILA MARPAUNG
NPM : 1906200533
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENGANIAYAAN BAGI SATWA
LIAR (STUDI KASUS MONYET EKOR
PANJANG DI DAERAH BUKIT LAWANG)
Pembimbing : BENITO ASDHIE KOSIYAT MS., S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10 Desember 2023	Supra dan sub	
11 Desember 2023	Pembahasan literatur & penulisan	
1 Februari 2024	Supra dan sub	
7 Februari 2024	Pembahasan Bab III & BAB IV	
1 April 2024	Supra dan sub	
22 April 2024	Pembahasan penulisan dan metode	
26 April 2024	Supra dan sub	
29 April 2024	Pembahasan Bab IV	
30 April 2024	Keberhasilan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(BENITO ASDHIE KOSIYAT MS., S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada kedua orang tua Ayah dan Ibu beserta seluruh keluarga dan para sahabat yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga kita mendapat syafa'at dikemudian hari. Aamiin ya robbal'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIYAAN BAGI SATWA LIAR (STUDI KASUS MONYET EKOR PANJANG DI DAERAH BUKIT LAWANG).”**

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

2. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Benito Asdhie Kosiyat MS., S.H., M.H. Mhd selaku Pembimbing, dan Bapak Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua Penulis dan wanita paling berjasa dalam hidup Penulis yaitu Almarhuma Hj Anna Nasution orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih telah berjuang untuk hidup penulis dan telah mangasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga sama hidup beliau.
6. Terima kasih kepada bapak Dr. M Joesoef Simbolon, Sp. Kj dan ibu Dr Citra Julita Tarigan, Sp. Kj selaku Dokter saya yang telah memberi support dan usaha yang diberikan kepada penulis disaat masa-masa sulit diakhir akhir perkuliahan sampai dengan mengerjakan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberikan dukungannya kepada: Finy Muzahra Nasution, Muhammad Dhafa Kurniawan Al-Hafiz Wijaya, Alisya Yasmin Alka Siregar, Syafitri, Putri Anjani Pasaribu terutama kepada kakak Saya Nursaprida Bahrani, S.Pd., M.Pd.Gr. yang telah memberikan kebahagiaan disetiap waktu dan selalu ada dalam keadaan apapun. sahabat stambuk 2019, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, untuk semuanya terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga semuanya mendapat balasan atas kebaikannya. Aamiin.

Medan, 2024
Hormat Saya

Fauziah Dallila Marpaung

NPM: 1906200253

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIYAAN BAGI SATWA LIAR (STUDI KASUS MONYET EKOR PANJANG DI DAERAH BUKIT LAWANG)

FAUZIAH DALLILA MARPAUNG

Tindak pidana penganiayaan tidak hanya terjadi pada manusia, hewan juga bisa menjadi korban. Kasus penganiayaan terhadap hewan oleh individu atau kelompok orang semakin sering terjadi. Sudah banyak kasus penganiayaan terhadap hewan di Indonesia dan beberapa kasus ada yang sudah dilaporkan ke pihak berwajib bahkan ada kasus yang sama sekali belum dilaporkan ke pihak berwajib. Penganiayaan terhadap hewan masih sering diabaikan dan dianggap remeh oleh kebanyakan masyarakat. Kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan dapat dikatakan masih dipandang sebelah mata. Masih banyak kejadian penganiayaan terhadap hewan yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib. Padahal sudah ada hukum yang mengatur tentang penganiayaan hewan beserta sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh lapangan.

Bentuk-bentuk penganiayaan satwa liar monyet ekor panjang di taman konservasi bukit lawang yaitu berdasarkan hasil penelitian dan juga informasi yang di peroleh dari masyarakat sekitar taman konservasi bukit lawang di kecamatan bahorok yang berbatasan langsung dengan taman nasional gunung leuser. Monyet ekor Panjang (*Macac fasciularis*) Umumnya keluar pada pagi hingga sore hari. tanaman yang dirusak yaitu hasil tani masyarakat seperti buah-buahan serta pemukiman masyarakat hingga memasuki perkarangan rumah masyarakat. mulai dari penganiayaan berat dan penganiayaan ringan contohnya itu seperti memukul, melempar, serta memburuh monyet tersebut semerta-merta tujuan masyarakat untuk mengusir monyet tersebut namun tanpa di sadari masyarakat perbuatan tersebut telah merugikan bagi hewan tersebut. Dimana diindonesia sendiri dijelaskan dengan tegas bahwa hewan dilindungi oleh pasal 302 KUHP (penganiayaan ringan) dan Pasal 402 (2) (penganiayaan berat) Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya penganiayaan terhadap hewan adalah karena faktor ekonomi, faktor ketidakpahaman dan kepedulian masyarakat terhadap hukum dan sanksi terkait penganiayaan hewan tersebut. Pengaturan hukum penganiayaan hewan sudah diatur dalam KUHP dan Undang-undang. Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah menghukum pelaku sesuai dengan hukum dan sanksi yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang yang sesuai.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak pidana, penganiayaan, satwa liar

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF WILDLIFE ABUSE

(CASE STUDY OF LONG-TAILED MONKEYS IN THE BUKIT

LAWANG AREA)

FAUZIAH DALLILA MARPAUNG

Criminal acts of persecution do not only occur to humans, animals can also become victims. Cases of mistreatment of animals by individuals or groups of people are increasingly common. There have been many cases of animal abuse in Indonesia and some cases have been reported to the authorities and some cases have not been reported to the authorities at all. Animal abuse is still often ignored and underestimated by most people. Animal welfare and protection can be said to be underestimated. There are still many incidents of animal abuse that are not reported to the authorities. Even though there is already a law that regulates animal abuse and sanctions for animal abusers.

The type of research in this study is empirical legal research with an empirical juridical approach. Empirical juridical research aims to analyze the problem by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field.

The forms of maltreatment of wild long-tailed monkeys in the Bukit Lawang Conservation Park are based on the results of research and also information obtained from the community around the Bukit Lawang Conservation Park in Bahorok District which is directly adjacent to the Gunung Leuser National Park. Long-tailed monkeys (*Macac fascicularis*) generally come out in the morning to evening. the crops that are damaged are the crops of the community such as fruits and community settlements until they enter the yard of the community's house. starting from serious maltreatment and light maltreatment, for example, such as hitting, throwing, and laying down the monkeys, the community's goal is to drive the monkeys away but without realizing it, these actions have been detrimental to these animals. Where in Indonesia itself it is clearly explained that animals are protected by Article 302 of the Criminal Code (light maltreatment) and Article 402 (2) (serious maltreatment). Based on the results of this study, it is known that the factors that trigger the mistreatment of animals are economic factors, factors of lack of understanding and public awareness of the law and sanctions related to animal mistreatment. The legal regulation of animal abuse is regulated in the Criminal Code and the Law. Law enforcement efforts that can be made are to punish the perpetrators in accordance with the laws and sanctions contained in the Criminal Code and the appropriate laws.

Keywords: Liability, Crime, maltreatment, wildlife

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	12
2. Faedah Penelitian.....	12
B. Tujuan Penelitian.....	13
C. Defenisi Operasional	13
D. Keaslian Penelitian	17
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Sumber data	19
4. Alat Pengumpul data.....	22
5. Analisis data.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1) Tinjauan Umum Hewan	26
2) Pertanggungjawaban.....	27
3) Tindak Pidana.....	29
4) Satwa	32
5) Penganiyaan	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk penganiyaan satwa liar monyet ekor Panjang di Taman Konservasi Bukit Lawang	47
B. Faktor yang menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiyaan satwa liar monyet ekor panjang	55
C. Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiyaan monyet ekor Panjang di Taman Konservasi Bukit Lawang.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum pidana umum memiliki hak dan kewajiban. Setiap manusia yang menghuni bumi memiliki tanggung jawab, baik dengan kemauan ataupun tanpa kemauan. Tanggung jawab sebagaimana melekatnya nama seseorang sepanjang hidupnya. Bahkan setelah meninggal pun orang dimana tidak bertanggung jawab akan terus dikenang oleh sejarah.

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lainnya yang diciptakan oleh Tuhan, maka sudah seharusnya manusia memiliki sikap toleransi dan perilaku terpuji kepada makhluk hidup lainnya yaitu hewan. Selain dari pada dapat dijadikan sebagai sahabat manusia, peran hewanpun dapat membantu pekerjaan manusia. Hewan hanya memiliki insting, tidak seperti halnya manusia yang diberikan akal budi yang sempurna, akan tetapi hewan memiliki peran terhadap kehidupan manusia. Manusia memiliki hak dasar dalam hidupnya, yaitu hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sejak ia lahir sampai dengan berakhirnya kehidupan, begitu pula dengan hewan yang memiliki hak untuk hidup karena telah diberikan nyawa oleh Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta dan Pengatur kehidupan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hewan memiliki hak sebagai mana berikut:

1. Kelayakan hidup, tumbuh dan berkembang;
2. Rasa aman dan nyaman;
3. Tidak merasakan penderitaan dalam kehidupannya.

Hak-hak yang dijelaskan di atas, memiliki kesamaan dengan hak dasar manusia yang mana hak tersebut dituangkan dalam beberapa undang-undang terkait yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, perairan maupun udara.¹ Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumberdaya alam hayati atau biotik dalam sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang Bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya.²

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber daya alam hayati, baik berupa jenis tumbuh-tumbuhan maupun satwa-satwa yang ada didalamnya. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa yang ada di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah

¹ Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group Halaman 170

² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis.³

Namun dewasa ini banyak ditemui kerusakan habitat beberapa jenis satwa liar yang tidak dilindungi. Hal tersebut tidak lain merupakan perbuatan sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga upaya pencegahan perlu segera dilakukan untuk melindungi satwa liar yang mungkin jumlahnya semakin sedikit di alam liar untuk menghindari kepunahan satwa-satwa tersebut. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini menurut IUCN jumlah jenis satwa liar yang terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis ampibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (critically endangered) ada 69 spesies, kategori endangered ada 197 spesies dan kategori rentan (vulnerable) ada 539 spesies. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.⁴

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan salah satu taman nasional Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi di Pulau Sumatera. fauna di Taman Nasional Gunung Leuser berupa mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, dan invertebrata. Sebanyak Hampir 65% atau 129 spesies mamalia dari 205 spesies mamalia besar

³ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, "Beo Nias", Edisi II, April- Juni 2015, halaman 23.

⁴ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, "Beo Nias", Edisi II, April- Juni 2015, halaman 23

dan kecil di Sumatera tercatat menempati kawasan TNGL. Berdasarkan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan unik tersebut, kawasan TNGL ditetapkan sebagai *Natural World Heritage Site* (situs warisan alam dunia), cagar biosfer, serta *ASEAN Heritage Park* (Taman Warisan ASEAN).⁵ meningkatnya populasi satwa di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser menyebabkan sumber pakan dan air berkurang, sehingga satwa liar seperti monyet ekor Panjang mencari sumber pakan ke lahan pertanian yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional. Hal tersebut membuat petani sekitar resah karena dapat menyebabkan gagal panen dan mata pencaharian petani di rusak sekitar Taman Nasional Gunung Leuser.

Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), berdasarkan status IUCN memiliki status konservasi (*endangered*) terancam punah. Spesies ini mengalami perubahan status yang awalnya memiliki status (*vulnerable*) yaitu status yang menghadapi risiko kepunahan di alam liar dalam waktu yang akan datang berubah menjadi (*endangered*) yaitu spesies yang menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat. Perubahan status ini dibuat setelah IUCN melakukan penilaian terhadap populasi monyet ekor panjang pada 7 Maret 2022, dilansir dari iucnredlist.org menyatakan bahwa populasi monyet ekor panjang diprediksi akan menurun hingga 40% dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun. Penurunan

⁵ Wikipedia ensiklopedia bebas
(https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Gunung_Leuser, diakses 31 juni 2024)

populasi ini terjadi di beberapa negara seperti Kamboja, Laos dan Bangladesh yang mencapai 50% dalam waktu sepuluh tahun terakhir.⁶

Tindak pidana penganiayaan tidak hanya terjadi pada manusia, hewan juga bisa menjadi korban. Kasus penganiayaan terhadap hewan oleh individu atau kelompok orang semakin sering terjadi. Sudah banyak kasus penganiayaan terhadap hewan di Indonesia dan beberapa kasus ada yang sudah dilaporkan ke pihak berwajib bahkan ada kasus yang sama sekali belum dilaporkan ke pihak berwajib. Salah satu penyebab masih banyaknya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan adalah kurangnya pemahaman tentang kesejahteraan hewan serta ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelakunya.

Pada tahun 1965 sampai dengan kurang lebihnya tahun 1970, Robert Garner, Richard Ryder, Brigid Brophy dan Robert Garner mempopulerkan istilah “Hak Asasi Hewan”. Setelah 30 (tiga puluh) tahun deklarasi, tanggal 15 Oktober 1978 Deklarasi Universal Hak-Hak Hewan diterbitkan di kantor pusat UNESCO.⁷

Alam dan makhluk hidup di bumi merupakan satu kesatuan yang saling bergantung dan hidup berdampingan. Peradaban modern dan tuntutan zaman untuk senantiasa bergerak maju dan cepat dalam aspek kehidupan telah membuat manusia tanpa sadar sedang mendominasi alam dan makhluk hidup lainnya.⁸

⁶ IUCN dalam Red List of Threatened Species membagi beberapa tipe kepunahan spesies. Lih: IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species, Versi 2015-4, <http://www.iucnredlist.org>, diakses pada 19 November 2023

⁷ Arief, Kalian Harus Tau Hari Hak Asasi Binatang, dikutip dari laman: <https://www.kompasiana.com/ari69/63496b8608a8b541354d6552/kalian-harus-tahu-hari-hak-asasi-binatang> diakses pada 2 agustus 2023.

⁸ asr, S. H., & Zaman, A. N. (n.d.). Antara Tuhan, Manusia, dan Alam. IRCISOD. <https://books.google.co.id/books?id=FwZMEAAAQBAJ>

Kehidupan manusia selain berhubungan dengan manusia lain sebagai sistem sosial, juga berhubungan dengan alam sekitar dan hewan sebagai sebuah ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Manusia diharapkan mampu menjaga kelestarian alam sekitarnya, sebab perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung. Hewan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan manusia serta bagi lingkungan.⁹

Tanggung jawab manusia tertuju pada tiga hal, kepada tuhan, kepada dirinya, kepada makhluk lain selain dirinya. Tanggung jawab bisa langsung atau tidak langsung. Tanggung jawab bersifat langsung, bila si pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁰

Kasus kejahatan semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi disekitar kita adalah kejahatan dalam bentuk kekerasan dalam bentuk penganiayaan. Penganiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu “perlakukan yang sewenang-wenang...”, sedangkan menurut yurisprudensi, yang diartikan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. penganiayaan adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, yang akibatnya merupakan tujuan si petindak.¹¹

Akhir-akhir ini, banyak muncul kasus-kasus kejahatan seperti penganiayaan yang tidak hanya dialami oleh manusia, melainkan juga hewan. Penganiayaan hewan dalam kitab KUHP ialah, apabila seseorang dengan sengaja menyakiti,

⁹ Omara Ojunga, *Interaksi Manusia dengan Alam*, Pelita, Jakarta, 1991, Halaman. 15

¹⁰ Muhammad Erwin, *filasafat hukum*, Palembang:rajawali pers,2010 Halaman. 342

¹¹ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, prenada Media Group, Jakarta, Halaman 96-97.

melukai atau merusak Kesehatan hewan, perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.¹²

Hewan adalah salah satu ciptaan Tuhan dan bagian dari makhluk hidup yang berjalan berdampingan dengan manusia. Di Indonesia kasus eksploitasi, ketidakadilan, penganiayaan, penelantaran serta penyiksaan terhadap hewan kian meningkat di berbagai wilayah salah satunya di daerah bukit lawang yang berada di kabupaten langkat, provinsi Sumatra utara. Tindak kekerasan pada hewan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan kelangsungan hidup hewan tersebut salah satunya Monyet ekor Panjang (*macaca fascicularis*), menyebabkan hewan mengalami luka berat, kesengsaraan, trauma, cacat, hingga kematian.

Sedangkan di Indonesia sendiri dijelaskan dengan tegas bahwa hewan dilindungi oleh pasal 377 KUHP yang berbunyi: ¹³

- (1) dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:
 - a. Menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
 - b. Melakukan hubungan seksual terhadap hewan
- (2) jika perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan

¹² R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, politeia, Bogor, halaman 220

¹³ Undang-Undang Hukum Pidana

dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 di dalam Undang-Undang yang sama, ditambahkan 1 Pasal yaitu Pasal 66A, yang berbunyi:¹⁴

- 1) “Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.”
- 2) “Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.”

Dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.”

Beberapa ketentuan-ketentuan diatas mengatur tentang larangan perbuatan penganiayaan terhadap hewan sehingga sudah terdapat landasan hukum yang kuat untuk mengenakan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan memberikan sanksi tersebut adalah sebuah tujuan untuk pelaksanaan terhadap Undang-undang dan juga bentuk perlindungan kesejahteraan hewan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan

Penganiayaan terhadap hewan adalah tindakan yang melawan hukum dan sudah semestinya pelaku tersebut dikenakan sanksi atas tindakannya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c, menjelaskan bahwasanya sebuah tindakan penganiayaan terhadap hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan sebuah tindak pidana, dimana penganiayaan terhadap hewan termasuk dalam perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam sebuah peraturan dalam bentuk Undang-undang, serta memang sudah seharusnya perbuatan tersebut dipidana karena penganiayaan termasuk sebuah kesalahan hewan tidak dapat digunakan sebagai sumber daya yang tunduk terhadap kendali manusia, atau lebih tepatnya hewan memiliki hak untuk tidak diperlakukan sebagai properti yang digunakan hanya untuk mendapatkan sebuah benefit bagi masyarakat.

Penganiayaan terhadap hewan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Dengan adanya perbuatan penganiayaan hewan tersebut sudah sepatutnya pelaku penganiayaan hewan dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya menjadi syarat mutlak sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan.¹⁵

Salah satu bentuk tanggung jawab manusia adalah kepada hewan, tumbuhan, dan makhluk lain sekitarnya. Hewan adalah makhluk hidup yang memiliki raga, jiwa, namun tidak di sertai akal seperti manusia, namun ia wajib disayangi dan

¹⁵ E.Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya: 1986, Halaman 149.

diperlakukan selayaknya. Seperti manusia yang memiliki hak-hak kesejahteraan, hewan juga memiliki konsep *animal welfare* atau kesejahteraan hewan (kesrawan). *Animal welfare* (kesejahteraan hewan), adalah ekspresi yang berkenaan dengan moril. Semua manusia bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau bebas di alam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam teori kesejahteraan binatang ada ajaran tentang kepedulian dalam perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup hewan itu.¹⁶

Kesejahteraan hewan adalah semua hal yang berkaitan dengan kondisi fisik dan mental makhluk hidup sesuai dengan perilaku normal makhluk yang harus dilakukan dan diberi wewenang untuk melindungi makhluk dari perlakuan dimana tidak patut individu terhadap makhluk yang dimanfaatkan oleh manusia.¹⁷

Dalam kasus penganiayaan hewan, tidak hanya pemerintah saja yang memiliki tanggung jawab terhadap hewan dalam memberikan perlindungan, bagi Masyarakat sekitar juga harus bertanggung jawab atas segala kelangsungan hidup, keamanan, kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh hewan sehingga hewan mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang baik dan tidak ada pihak lain yang dirugikan akibat perbuatan hewan tersebut. Berkaitan dengan hal diatas, penulis menemukan salah satu kasus tindak pidana yaitu kasus penganiayaan terhadap moyet ekor Panjang di daerah bukit lawang.

¹⁶ Kadek Karang Agustina, Diktat Kuliah: “ kesejahteraan Hewan (Animal welfare)”, (Bali: Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2017) Halaman 1.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang perternakan dan Kesehatan Hewan Dengan Rahmat tuhan Yang Maha Esa Presiden republic Indonesia, pasal 1 Poin 42

Surah Al-An'am ayat 38 menyampaikan hal itu: "Dan tidak ada seekor pun binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan." Maka dari itu kita harus menyayangi hewan dan tidak berbuat semena-mena kepadanya, seperti yang Allah firmankan pada surah Al-Mu'minun ayat 21 yang berbunyi: "Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian dari padanya kamu makan."

Kepunahan dapat terjadi di tingkat yang sangat lokal, yaitu satu atau dua populasi di suatu tempat mengalami kepunahan tetapi masih dapat ditemui di tempat lain. Kepunahan global terjadi apabila seluruh populasi di sebaran alami spesies telah punah.¹⁸

Dalam mempertahankan stabilitas, ekosistem alam mempunyai tingkat ketahanan (resistensi) dan daya lenting (resiliensi) dalam menghadapi gangguan atau tekanan dari luar. Walaupun alam dapat mengembalikan dirinya ke tingkat semula, ancaman yang kecil pun pada tahap tertentu dapat mengakibatkan kehilangan spesies secara total.¹⁹

¹⁸ IUCN dalam Red List of Threatened Species membagi beberapa tipe kepunahan spesies. Lih: IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species, Versi 2015-4, <http://www.iucnredlist.org>, diakses pada 19 November 2023

¹⁹ Mochamad Indrawan, et.al., Biologi Konservasi, 2007, Halaman 87

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk itulah penelitian ini dilaksanakan, guna mencari tahu faktor-faktor serta sebab terjadinya peristiwa tersebut dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIYAAN BAGI SATWA LIAR (STUDI KASUS MONYET EKOR PANJANG DI DAERAH BUKIT LAWANG)”** Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ini:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk penganiyaan satwa liar monyet ekor Panjang di taman Konservasi bukit lawang?
- b. Apa saja faktor yang menghambat Tindak Pidana penganiyaan satwa liar monyet ekor Panjang di Taman Konservasi bukit lawang?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiyaan monyet ekor Panjang di taman Konservasi bukit lawang?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Dari sisi teoritis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya pertanggungjawaban pidana penganiyaan satwa liar yaitu monyet ekor panjang.

- b. **Dari sisi, praktis**, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiyaan monyet ekor panjang.

B. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian harus menggambarkan secara tegas apa yang hendak dicapai didalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian tersebut harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus ada 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.²⁰ Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis tuju dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penganiyaan satwa liar monyet ekor Panjang ditaman konservasi bukit lawang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat tindak pidana penganiyaan satwa liar monyet ekor Panjang di Taman Konservasi bukit lawang.
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penganiyaan monyet ekor Panjang di taman Konservasi bukit lawang.

²⁰ Ida Hanifah DKK. 2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan; Pustaka Prima. Halaman 16.

C. Definisi Oprasional

Definisi oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori, namun demikian, masih banyak diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan memberikan definisi operasionalnya sebagai berikut:²¹

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “teorekenbaarheid” criminal responsibility”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditunjukan untuk menentukan apakah seseorang tersangkah/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa Tindakan yang dilakukan ini bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindaan tersebut tercelah tertuduh menyadari tindakannya yang dilakukan tersebut.²²

2. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit* dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf*

²¹ Ida Hanifah DKK. 2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan; Pustaka Prima. Halaman 17.

²² Roeslan saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman 250.

diterjemahkan dengan pidana dan hukum. baar diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan Tindakan, peristiwa, pelanggaran perbuatan.²³

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²⁴

Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.²⁵

3. Satwa Liar

Yang dimaksud Satwa Liar dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang mempunyai sifat sifat liar. Baik yang hidup bebas ataupun dipelihara oleh manusia.²⁶

²³ Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Halaman 69.

²⁴ Teguh Prastyo, 2012 *Hukum Pidana*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman. 47

²⁵ Moeljatni, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta:1993, Hlm. 46

²⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang yang di habitatnya.²⁷

4. Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan sengaja yang menimbulkan luka, merugikan kesehatan makhluk hidup , yaitu orang ataupun hewan. ²⁸

Penganiayaan adalah perilaku sewenang- wenang dengan cara menyiksa, memaksakan kehendak tertentu agar bisa mengakibatkan suatu rasa tidak enak, sakit bahkan luka ringan ataupun berat.

Berdasarkan doktrin R. Soesilo, harus dibuktikan bahwa agar dapat dimaknai sebagai penganiayaan terhadap hewan yaitu (Anak Agung, 2016): ²⁹

1. Kesengajaan seseorang untuk menyakiti, melukai atau membuat rusak kesehatan hewan ;
2. Perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut/sudah melampaui batas diizinkan.

Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan diluar Batasan kemampuan biologis dan fisiologis. Penganiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu “perlakukan yang sewenang-wenang...”, sedangkan menurut

²⁷ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan

²⁸ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta:2002, Hlm.82

²⁹ Nining Yurista Prawitasari, Husein Manalu, Riyanto, *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 207/PID.SUS/2022/PN. BLT)*, CAKRAWALA – Repositori IMWI | Volume 6 Nomor 1, Februari 2023. Halaman 487.

yurisprudensi, yang diartikan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. penganiayaan adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, yang akibatnya merupakan tujuan si petindak.³⁰

Penganiayaan terhadap hewan (*animal cruelty/animal abuse*) adalah Tindakan jahat atau criminal lalai (seemberono, alpa) maupun secara sengaja atau tidak sengaja yang menyebabkan hewan menderita kesakitan atau kematian.³¹

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan uraian penelitian ini, penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian lain yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagaimana dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk

³⁰ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Prenada Media Group, Jakarta, Halaman. 96-97.

³¹ Bryan A. Garner, black's Law Dictionary seventh Edition, (St. Paul, Minn:west Group,1999) Halaman 384.

menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapat hasil yang maksimal.³²

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang dikumpulkan ada dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Setiap lokasi ditentukan 10 responden sehingga jumlah responden ada 40 yang tersebar di empat lokasi sekitaran taman koservasi bukit lawang.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif disini menurut I Made Pasek Diantha adalah “untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum”³³

³²Ida Hanifa, dkk 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: Pustaka. Halaman 19.

³³ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana, Halaman 152.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.³⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam;
1. yaitu Al-Qur'an yang disebut juga data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada bersumber dari Hadist Riwayat Imam Muslim:

أَمَّا بَلَّغُكُمْ أَنِّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَيْهَمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ
ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا

Artinya:

“Tidakkah sampai berita kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang memberi tanda (yang menyakitkan) pada wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak itu pada wajahnya.” (H.R Abu Daud)

(QS Al Muddassir ayat 38) dan (Al Isra Ayat 36).

surat Al Muddassir **ayat 38:**

³⁴ Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 76.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

kullu nafsim bimā kasabat rahīnah

Artinya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

Surat Al Isra Ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Wa lā taqfu mā laisa laka bihī 'ilm, innas-sam'a wal-baṣara wal-fu'āda

kullu ulā'ika kāna 'an-hu mas'ulā

Artinya:

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

surah Sad ayat 26:

يٰۤدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِىۤنَ يَظْلُمُوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Wahai Daud, Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau di jalan Allah.

Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Yang mana isi dari ayat-ayat diatas menjelaskan Sebagai seorang mukmin kita harus ta'at dan patuh kepada pemimpin. Semua aturan yang telah ditetapkan dan dibuat oleh pemimpin harus kita patuhi dengan seksama. Menta'ati aturan dapat membuat kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih baik dan tentram. Akan tetapi, aturan yang wajib kita ta'ati ini adalah aturan yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada dalam al qur'an dan hadist. Karena aturan yang paling wajib dilaksanakan adalah aturan yang berasal dari Allah dan nabi Muhammad.

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data Sekunder yaitu: yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Bahan hukum Primer yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.
 - b) Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku,

dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul tesis.

- c) Bahan hukum Tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Menurut Mestika Zed dalam Supriyadi Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan “sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian”.³⁵

Penelitian hukum Normatif Empiris yang menggunakan data sekunder dan didukung dengan data primer berupa penelitian lapangan (*field research*) yang artinya penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*).³⁶

Dalam hal ini data lapangan yang dilakukan adalah wawancara dengan masyarakat sekitar daerah konservasi hutan bukit lawang yang berkaitan dengan

³⁵ Supriyadi, “Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”, Jurnal Lentera Pustaka, Vol. 2, No. 2, Desember 2016, Halaman. 85.

³⁶ Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 121.

kasus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan (library research). Menurut Mestika Zed dalam Supriyadi Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan “sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian”.³⁷ Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber langsung terkait dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Bapak Johan N. Purba S.Hut selaku polisi hutan taman Nasional Gunung lauser yang bertempat di bukit lawang.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan kepustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

³⁷ Supriyadi, “Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”, Jurnal Lentera Pustaka, Vol. 2, No. 2, Desember 2016, Halaman. 85.

- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- c. Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.³⁸
- d. Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari diteliti.

5. ANALISIS DATA

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksasikan, mengorganisasikan data secara sistematis rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara pemilihan teori-teori, asas-asas, norma- norma doktrin dan pasal-pasal dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. data yang dianalisis secara kualitatif akan dilakukan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semuanya data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

³⁸ Rianto Andi. 2004. *Metode Penelitian Sosisal dan Hukum*. Jakarta: Granit, Halaman 70

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni kegiatan yang dilakukan dengan cara menggunakan kata-kata tertulis ataupun secara lisan dari mengamati keadaan atau status fenomena dengan kata kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis menulis, GPS (*Global Positioning System*), kamera dan alat perekam suara. Adapun bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah catatan pertanyaan yang akan diajukan untuk mewawancarai kepada responden.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hewan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dimaksud dengan hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dimaksud dengan Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu dan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan bahwa hewan peliharaan terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

- a. Ternak
- b. Hewan Kesayangan
- c. Hewan Laboratorium

Hewan ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan. Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.

Hewan peliharaan yang populer biasanya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada majikannya atau memiliki penampilan yang menarik, mengeluarkan suara yang indah, bertingkah lucu dan menggemaskan, dan yang paling penting dapat menghibur tuannya. Hewan yang dipelihara manusia biasanya anjing, kucing, burung, ikan, dan hewan yang dapat dipelihara lainnya. Sementara hewan ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau sebagai pembantu pekerjaan manusia³⁹

Apabila kita melihat dari kesemua pengertian mengenai hewan, hewan peliharaan, ternak. Pada intinya setiap orang harus memperhatikan kesehatan hewan yang berhubungan dengan kesejahteraan baik fisik maupun mental hewan yang diperlakukan yang lebih layak terhadap hewan atau yang sesuai dengan kesejahteraan hewan tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhkan pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karna perbuatannya, dimana wujud celaan tersebut pembedaan.⁴⁰

Tanggung jawab merupakan kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya⁴¹ salah satunya menjaga kelestarian alam sekitarnya,

³⁹ Burhan Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 38

⁴⁰ Chairul Huda, dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, halaman 17

⁴¹ Muhammad Erwin, *filsafat hukum*, Palembang:rajawali pers, 2013 Halaman 159

sebab perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁴²

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjung dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabilah orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakalah dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercelah, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidana si pembuat. Jadi perbuatan yang tercelah oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukanya perbuatan itu

⁴² Chairul Huda, dari *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.4

Kenapa perbuatan yang secara obyektif tercelah itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepadanya, adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah diri dari pada si pembuatnya. Nyatahlah, bahwa hal yang dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah siterdakwa tercelah atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan: dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidanya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.”⁴³

Hewan merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan dengan manusia, dan tidak dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri hewan dilindungi oleh pasal 302 KUHP (penganiayaan ringan) dan Pasal 402 (2) (penganiayaan berat).

C. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakan sanksi pidana.⁴⁴

Menurut Robinson aturan mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan aturan hukum tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara

⁴³ Roeslan Saleh, 1983, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, Dua Pengertian penegertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara baru, Jakarta, Halaman 75-76.

⁴⁴ Chairul Huda, dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, halaman 15

perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain diluar katagori tersebut.⁴⁵

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.⁴⁶ Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam Undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatakan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ⁴⁷

1. Harus ada perbuatan manusia,
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu di ancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu mempertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*)
5. Perbuatan itu harus terjadi karna kesalahan (*schuld*) si pembuat.

⁴⁵ Chairul Huda, dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, halaman.16

⁴⁶ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 40

⁴⁷H. ishaq. 2018 *pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers, halaman 137

Pada umumnya masyarakat tidak sadar ketika mereka menyakiti hewan. Mereka menganggap hewan adalah barang, bukan makhluk hidup. Banyaknya bentuk kekerasan pada hewan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan.

Tindak pidana penganiayaan berat terhadap hewan diancam dengan pidana yang lebih berat daripada tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan:

- 1) Penganiayaan ringan terhadap hewan Unsur “barangsiapa” menunjuk pada setiap subjek hukum yang dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan dimana perbuatan itu dilakukan tanpa maksud yang pantas atau melewati batas yang diizinkan. KUHP memberi Batasan bahwa pelaku atau subjek tindak pidana hanya manusia saja. Rumusan tindak pidana dalam buku ke II dan ke III KUHP biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa”. Hal itu mengandung maksud bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Jadi, kata “barangsiapa” itu juga menunjukkan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana, dan manusia siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana.

a) Menurut sistem KUHP

KUHP telah mengklarifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar, yaitu pada Buku II dan Buku III.⁴⁸ Alasan pembeda antara

⁴⁸ Fitrotin Jamilah. 2014. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 53.

kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

b) Menurut cara merumuskannya

Dalam pengklasifikasian delik berdasarkan cara merumuskannya terbagi ke dalam delik dengan perumusan secara formil (delik formil) dan delik dengan perumusan secara materil (delik materil). Adapun penjelasan kedua delik di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Contoh dalam Pasal 362 tentang pencurian.
- 2) Delik materil adalah delik yang dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

c) Berdasarkan bentuk kesalahan⁴⁹

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).⁵⁰ Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal 195, 197, 201, 231 Ayat (4), 359 dan 360 KUHP.⁵¹

d) Berdasarkan macam perbuatannya

Dilihat dari macam unsur tingkah lakunya, tindak pidana dibedakan antara tindak pidana aktif atau tindak pidana positif (tindak pidana *comissi*) dan tindak pidana pasif atau tindak pidana negatif (tindak pidana *omisi*).⁵²

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya Gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil.⁵³

⁴⁹ Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Depublish, halaman 42.

⁵⁰ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, halaman 18.

⁵¹ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 12

⁵² Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 136.

⁵³ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar dan*

Tindak pidana pasif (tindak pidana *omisi*) ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni (*delicta omissionis*) dan tindak pidana pasif yang tidak murni (*delicta commissionis per omissionem commisa*). Tindak pidana pasif murni ialah tindakan yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya
Berdasarkan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Delik yang berlangsung terus yaitu, delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya tindakan merampas kemerdekaan seseorang dalam Pasal 333 KUHP. Sedangkan delik selesai, yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.⁵⁴
- f) Berdasarkan perlu tindaknya pengaduan penuntutan

Beberapa Komentar). Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, halaman 30.

⁵⁴ Isnu Gunadi. Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 201.

Dalam hal perlu tindaknya pengaduan dalam penuntutan, dibedakan , antara Tindak pidana aduan (*klacht delicten*) dan delik biasa. Delik aduan (*klacht delicten*) adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Misalnya pada delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP dan dalam Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Sedangkan delik biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Contohnya dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.¹⁸

g) Dilihat dari sudut subjeknya

Apabila dilihat dari sudut subjeknya, maka dibedakan antara delik *communia* atau delik umum yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun dan delik *propia*, yaitu tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu. Misalnya, pegawai negeri, pelaut, militer.⁵⁵

D. Satwa Liar

Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan atau di air, dan atau di udara yang mempunyai sifat sifat liar. Baik yang hidup bebas ataupun dipelihara oleh manusia.⁵⁶

⁵⁵ Ruslan Renggong, 2018, *hukum pidana lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Grup halaman 170

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Hewan/satwa memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan manusia serta bagi lingkungan. Manusia sangat membutuhkan hewan untuk bertahan hidup. Namun pemanfaatan hewan harus tetap terkontrol keberadaannya agar keberadaannya tidak terancam punah. Selain itu, keberadaan hewan juga harus tetap terjaga serta dilindungi karena kita harus peduli pada kehidupan generasi di masa yang akan datang.

Definisi hewan sendiri, telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bahwa hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya, adapun definisi terhadap hewan peliharaan tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang ini, bahwa yang dimaksud hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian dan seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.⁵⁷

Monyet ekor Panjang termasuk Satwa liar merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ekologi dan pengelolaan hutan tropis seperti di Indonesia. Monyet ekor panjang [*Macaca fascicularis*] merupakan satwa liar yang sering terlihat di pinggir hutan maupun wilayah mangrove. Jenis ini menyukai buah-buahan dan juga memangsa berbagai jenis binatang kecil seperti ketam maupun serangga. Monyet ekor Panjang merupakan makhluk hidup akan melakukan interaksi dengan lingkungannya sejak pertama kali dilahirkan. Untuk tetap eksis

⁵⁷ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

setiap makhluk hidup harus mampu melakukan adaptasi, baik pada tingkatan populasi maupun komunitas pada suatu biosfer. Setiap makhluk hidup memerlukan makan untuk dapat bertahan hidup oleh sebab Faktor-faktor primer yang mendorong satwa (monyet ekor Panjang) untuk bergerak agar kebutuhan fisiologinya terpenuhi, seperti rasa lapar, haus, dan motivasi seksual. Sehingga monyet ekor Panjang memasuki Kawasan pemukiman masyarakat untuk mencari makanan.

Penyebab utama monyet ekor Panjang memasuki Kawasan wisatawan di daerah bukit lawing yaitu Dikarenakan banyak orang yang membuang sisa makanan sembarangan, akhirnya perilaku monyet ini pun menjadi mencari makanan yang dibuang Terutama, di kawasan wisata. Oleh sebab itu masyarakat merasa terganggu oleh hadirnya monyet ekor Panjang dan mulai melukai monyet ekor Panjang dengan cara memukul, atau pun melemparin monyet dengan benda-benda yang ada di sekitar bahkan ada yang menembak monyet tersebut dengan senapan angin namun tidak ada satu pun masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut. Oleh sebab itu yang menjadi “Faktor penyebab populasi satwa ini turun juga karena belum adanya perlindungan secara hukum. Indonesia juga masih mengizinkan penangkapan dan ekspor monyet ekor panjang sedangkan menurut IUCN mengatakan status konservasi (*endangered*) terancam punah. monyet ekor panjang pada 7 Maret 2022, dilansir dari iucnredlist.org menyatakan bahwa populasi monyet ekor panjang diprediksi akan menurun hingga 40% dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun. Penurunan populasi ini terjadi di beberapa

negara seperti Kamboja, Laos dan Bangladesh yang mencapai 50% dalam waktu sepuluh tahun terakhir.⁵⁸

kepunahan dapat terjadi di tingkat yang sangat lokal, yaitu satu atau dua populasi di suatu tempat mengalami kepunahan tetapi masih dapat ditemui di tempat lain. Kepunahan global terjadi apabila seluruh populasi di sebaran alami spesies telah punah⁵⁹

E. Penganiyaan

Penganiyaan tidak hanya terjadi pada manusia saja akan tetapi bisa juga pada hewan. Dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan ketentuan maksud dari istilah “penganiyaan” sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penganiyaan mempunyai arti perlakuan yang sewenang-wenang seperti yang melakukan penindasan dan penyiksaan.⁶⁰

Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan tindak pidana, yaitu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

⁵⁸ Galuh Sekar A., *Fakta Terbaru Tentang Monyet Ekor Panjang (Macaca Fascicularis)*, 2022

⁵⁹ IUCN dalam Red List of Threatened Species membagi beberapa tipe kepunahan spesies. Lih: IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species, Versi 2015-4, <http://www.iucnredlist.org>, diakses pada 19 November 2023.

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka, 2001.

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁶¹

Istilah penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa/menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan *werboek van strafrecht*, Belanda yang mula-mula dipergunakan istilah *lichamelijk leed*, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan *mishandeling* tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam Bahasa kita *mishandeling* ini diterjemahkan menjadi “penganiayaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya).

Adapun penganiayaan hewan diartikan sebagai tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Akibat yang bisa ditimbulkan dari penganiayaan pada hewan yang dilakukan oleh manusia, yaitu hewan tersebut bisa menderita, cacat seumur hidup, dan bisa juga menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi⁶²

⁶¹ StoviaSaras, Maroni, Dona Raisa Monica, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan: Studi pada Polres Lampung Tengah”, *dalam Jurnal Poenale*, Vol. 6 No. 5 September 2018.

⁶² Catherin Tipaldy. 2013. *Animal Abuse: Helping Animal and People*. Boston: CABI, halaman 3.

Hewan juga memiliki hak untuk dilindungi dari suatu penganiayaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana, yaitu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.⁶³

Penganiayaan terhadap hewan tidak hanya dianggap melanggar etika moral, tapi juga melanggar hukum positif. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat pasal yang mengatur tentang penganiayaan hewan. Penganiayaan hewan dapat menyebabkan penderitaan, cacat seumur hidup dan bahkan menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Di dalam Pasal 337 KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan hewan .

Di dalam Pasal 337 KUHP, mengenal dua macam tindak pidana, yaitu penganiayaan ringan hewan dan penganiayaan hewan berat. Penganiayaan ringan terhadap hewan dibedakan menjadi dua macam. Penganiayaan itu dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1):⁶⁴

⁶³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Halaman 26.

⁶⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, Halaman 176.

Menurut doktrin Hilman Hadikusuma, penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang amat bengis/penindasan, berperilaku sewenang-wenang dengan cara menyiksa, menindas dan sebagainya terhadap siyang dianiyaya. Dengan adanya perlakuan yang semena-mena terhadap hewan dengan cara melakukan penganiayaan dan penyiksaan yang tujuannya memperoleh keuntungan, maka sudah sepatutnya diperlukan penjatuhan hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁵

Penganiayaan terhadap hewan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Dengan adanya perbuatan penganiayaan hewan tersebut sudah sepatutnya pelaku penganiayaan hewan dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Menjatuhkan hukuman itu menjadi syarat mutlak sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan.⁶⁶

Penganiayaan terhadap hewan yakni suatu perbuatan melawan hukum. Hak agar tidak disiksa merupa kan hak hewan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Salah satu unsur adanya tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum. Dengan adanya perbuatan penganiayaan hewan tersebut sudah sepatutnya pelaku penganiayaan hewan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah diperbuatnya demikian. Mendapatkan hukuman itu

⁶⁵ Nining Yurista Prawitasari, Husein Manalu, Riyanto, *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 207/PID.SUS/2022/PN. BLT)*, CAKRAWALA – Repositori IMWI | Volume 6 Nomor 1, Februari 2023. Halaman 485.

⁶⁶ E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya: 1986, Halaman 149.

menjadi suatu syarat mutlak yang dengan sendirinya sebagai akibat dilakukannya suatu kejahatan, maka dari itu hukuman adalah suatu tindakan ultimum remedium dan res absoluta ab effectu futuro.

menurut UU No. 41 Tahun 2014 "Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

"Pasal 91B (1) Pasal UU No.41 Tahun 2014 "Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)."

Menurut KUHP Selain itu, penganiayaan terhadap hewan juga diatur dalam Pasal 337 KUHP yang menyebutkan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau

sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan;
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, mamka hewan itu dapat dirampas;
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Perbuatan pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering dikenal dengan penyebutan istilah “*strafbaarfeit*”, kemudian juga dalam tinjauan pustaka dapat kita ketahui istilah “*delik*”. Lain halnya menurut pendapat doktrin Poernomo menjelaskan bahwa para pembuat undang-undang merumuskan

Suatu peraturan perundang-undangan memakai terminology “peristiwa pidana atau tindakan pidana atau perbuatan pidana”. Menurut doktrin Lamintang, berdasarkan pada rumusan tersebut di atas, maka diketahui bahwa adanya tindak pidana harus memuat persyaratan pokok dalam suatu “*delik*” yaitu sebagai berikut :

1. Terpenuhinya seluruh elemen delik, sebagaimana terkandung didalam rumusan delik;
2. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Pelaku melakukan perbuatan secara sengaja ataupun tidak sengaja;

Maraknya kasus penganiyaan hewan yang dilakukan oleh beberapa oknum membuat resah masyarakat yang menyukai hewan. Penyebab penganiyaan terhadap hewan dikarenakan beberapa masyarakat yang kurang paham akan kesejahteraan hewan dan ancaman pidana yang akan ditanggung. Peraturannya memang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang KUHP yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia Pasal 377 ayat (2) yang berbunyi: “Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiyaan hewan.”

Terlihat bahwa kenyataannya memang aturan hukumnya sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang KUHP yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, tetapi sudah tidak relevan lagi dizaman sekarang, harus terdapat perubahan yang signifikan terutama terhadap sanksi yang diberikan agar membuat para pelaku jera. Satwa monyet ekor panjang ini bukan hanya kesakitan karena penganiyaan tetapi perlakuan para pelaku sudah menyebabkan kematian, hilangnya nyawa. Jika satu kelompok monyet ekor panjang terdiri dari 5-10 ekor yang mencari makan di Kawasan wisatawan hanya untuk mencari makan, maka 9 dari 10 monyet harus merenggut nyawa demi mencari makan untuk dirinya bertahan hidup di lingkungan masyarakat.

Faktor penyebab penurunan populasi lainnya yaitu belum adanya hukum yang jelas melindungi adanya keberadaan monyet ekor panjang. Di Indonesia sendiri pada tahun 2021 masih mengizinkan penangkapan dan ekspor monyet ekor panjang. Berdasarkan data dari *Action for Primates*, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor monyet ekor panjang ke Amerika Serikat dan Cina untuk tujuan laboratorium. Pada tahun 2020 Indonesia mengekspor 2.793 ekor ke Cina dan 120 ekor ke Amerika Serikat, dan diprediksi pada tahun 2021 jumlahnya semakin meningkat. Kurangnya regulasi mengenai eksploitasi monyet ekor panjang bahkan spesies ini belum masuk dalam kategori hewan yang dilindungi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018.

Tidak berjalannya faktor penegak hukum berpengaruh besar bagi penegakkan hukum di Indonesia. Walaupun peraturannya sudah ada dengan sedemikian rupa tetapi jika para penegak hukum enggan untuk menegakkan keadilan, peraturan tersebut tidak berarti, seolah-olah hanya sebagai pajangan yang tidak pernah disentuh bahkan diberlakukan. Hal ini sudah seharusnya dibenahi, mungkin jika monyet ekor panjang masuk kedalam jajaran satwa yang dilindungi, para penegak hukum mungkin akan lebih memperhatikan lagi dan bertindak lanjut laporan yang ada.

Islam merupakan agama yang cinta damai, islam melarang penganiyaan hewan dalam bentuk apapun. Dalam islam telah diajarkan untuk bersikap baik kepada hewan karena hewan merupakan salah satu ciptaan Allah swt selain manusia. Oleh karenanya keberadaan hewan sebagai bagian dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki nilai penting. Hewan juga memiliki haknya

sendiri. Allah SWT telah berfirman didalam Al-qur'an surah An-Nur ayat 41 menjadi dasar untuk manusia menghormati hewan yang merupakan bagian dari ciptaan Allah SWT. Surah An-nur ayat 41:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفًّا كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ
وَتَسْبِيحَهُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Artinya: Tidakkah engkau (Muhammad) tahu bahwa kepada Allah-lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui (cara) berdoa dan bertasbih. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Manusia harus memperhatikan hak-hak hidup hewan, manusia juga diperintah untuk memperlakukan hewan dengan baik disekitarnya. Imam An-Nawawi dalam syarah sahih mengatakan kepada umat muslim haram untuk menganiaya hewan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk bentuk penganiayaan satwa liar monyet ekor Panjang di taman konservasi bukit lawang:

Bentuk-bentuk penganiayaan satwa liar monyet ekor panjang di taman konservasi bukit lawang yaitu berdasarkan hasil penelitian dan juga informasi yang di peroleh dari masyarakat sekitar taman konservasi bukit lawang di kecamatan bahorok yang berbatasan langsung dengan taman nasional gunung leuser. Monyet ekor Panjang (*Macac fasciularis*) Umumnya keluar pada pagi hingga sore hari. Monyet memasuki perkebunan masyarakat untuk mencari makan dan merusak hasil tani masyarakat seperti buah-buahan bahkan sering kali monyet ekor Panjang memasuki pemukiman masyarakat hingga perkarangan rumah masyarakat. mulai dari penganiayaan berat dan penganiayaan ringan contohnya itu seperti memukul, melempar, serta memburuh monyet tersebut dengan senapan angin semerta-merta sering terjadi dikalangan masyarakat bukit lawang dengan tujuan masyarakat untuk mengusir monyet tersebut namun tanpa di sadari masyarakat perbuatan tersebut telah merugikan bagi hewan tersebut.⁶⁷ Sedangkan diindonesia sendiri dijelaskan dengan tegas bahwa hewan dilindungi oleh pasal 377 KUHP yang berbunyi: ⁶⁸

- 1) dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak katagori II, setiap orang yang:

⁶⁷Wawancara dengan Jhon N Purba pada tanggal 12 Februari 2024

⁶⁸ Undang-Undang Hukum Pidana

- b. Menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
 - c. Melakukan hubungan seksual terhadap hewan
- 1) jika perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisikologis hewan. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 di dalam Undang-Undang yang sama, ditambahkan 1 Pasal yaitu Pasal 66A, yang berbunyi:⁶⁹

- 2) “Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.”
- 3) “Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.”

Dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku

⁶⁹ Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan

alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.”

Masyarakat menganiaya monyet ekor Panjang sering kali melakukan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari monyet dengan memerlakukan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis monyet tersebut. Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan sebuah tindak pidana.

Penganiayaan terhadap monyet ini pada dasarnya merupakan sebuah tindak pidana, dimana penganiayaan terhadap hewan termasuk dalam perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam sebuah peraturan dalam bentuk Undang-undang, serta memang sudah seharusnya perbuatan tersebut dipidana karena penganiayaan termasuk sebuah kesalahan.

Penganiayaan terhadap Monyet Ekor panjang banyak terjadi di sekitar kita. Namun, karena sering menganggap biasa, hal ini sering diabaikan oleh banyak dari masyarakat. Penganiayaan terhadap hewan tidak hanya terjadi kepada hewan yang dilindungi, tetapi juga banyak terjadi pada satwa liar salah satunya monyet ekor panjang.

Contoh kasus yang terjadi taman konservasi bukit lawang yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib yaitu:

1. dimana pelaku sejak awal memang berniat untuk menganiaya monyet tersebut dan dilakukan secara berulang/berkali-kali hingga membuat

hewan tersebut kesakitan dan mengalami kematian Dalam kasus penganiayaan hewan yang dilakukan oleh abdul murad.⁷⁰

2. Perbuatan Ibu nusyarani dengan sengaja melempari serta memukul monyet ekor Panjang yang sering sekali mengganggu mata pencariannya yaitu monyet tersebut mencuri dagangannya dan merusak dagangannya dengan tujuan memberi pelajaran terhadap monyet tersebut agar tidak datang lagi mengganggu dagangannya yang terletak di pesisir sungai Bhahorok.⁷¹
3. Perbuatan ibu Eni dengan sengaja memukul monyet ekor Panjang apabila memasuki dan merusak perkebunannya hingga terluka dengan tujuan memberi pelajaran kepada monyet tersebut agar tidak terus-terusan mengganggu mata pencariannya.⁷²
4. perbuatan Asep yang dimana Asep memburu monyet tersebut dengan senapan Anggi dengan tujuan membunuh monyet tersebut yang merusak perkebunan miliknya Aggar monyet tersebut tidak menggagalkan hasil panen dari kebun yang dimilikinya⁷³
5. perbuatan Iwan dengan sengaja memburu monyet tersebut untuk dijual dengan tujuan sebagai mata pencarian mereka untuk uang untuk kebutuhan hidup sehari hari.⁷⁴

⁷⁰ Wawancara dengan abdul murad pada tanggal 16 Desember 2023

⁷¹ Wawancara dengan nursyarani pada tanggal 16 Desember 2023

⁷² Wawancara dengan Eni pada tanggal 16 Desember 2023

⁷³ Wawancara dengan Asep pada tanggal 16 Desember 2023

⁷⁴ Wawancara dengan Iwan pada tanggal 16 Desember 2023

6. Perbuatan samijan dengan sengaja menangkap monyet tersebut dan tidak di beri makan agar turut dan patuh kepada dirinya lalu melakukan eksploitasi kepada monyet tersebut dalam bentuk pertunjukan topeng monyet yang beliau lakukan untuk mendapatkan uang dimana dengan bergitu beliau bisa melangsungkan hidupnya.⁷⁵

Dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan penganiayaan monyet ekor Panjang cukup tinggi ditaman nasional gunung lauser yang sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dari pihak yang berwajib. Seharusnya masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan terutama makhluk hidup yang ada disekitar dan sudah seharusnya masyarakat melestarikan ekosistem dengan cara melindungi monyet ekor Panjang salah satunya.

Penganiayaan terhadap satwa liar adalah kejahatan terhadap hewan yang merusak kesehatan hewan, sengaja tidak memberi makan hewan, memanfaatkan hewan di luar batasnya, membunuh hewan, seperti merusak bagian tubuhnya secara perlahan sehingga hewan tersebut sakit hingga mati.

Penganiayaan terhadap hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Hewan juga memiliki hak untuk dilindungi dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang yang lainnya telah mengatur penganiayaan hewan. Penganiayaan terhadap hewan dapat berupa membuat cacat hewan, merusak kesehatan hewan,

⁷⁵ Wawancara dengan samijan pada tanggal 16 Desember 2023

sengaja tidak memberi makan hewan peliharaan, mempekerjakan hewan melampaui batas kemampuannya, membunuh hewan dengan menganiayanya terlebih dulu seperti melukai bagian tubuhnya perlahan-lahan sehingga hewan tersebut merasakan sakit hingga menyebabkan kematian.

Dilihat dari perilaku masyarakat sekitar sangat rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat sekitar taman konservasi bukit lawang terhadap penganiayaan monyet ekor Panjang dimana Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*) dan anantara yang seyogiyanya dilakukan dan tidak seyogiyanya dilakukan.

Kesejahteraan hewan adalah semua hal yang berkaitan dengan kondisi fisik dan mental makhluk hidup sesuai dengan perilaku normal makhluk yang harus dilakukan dan diberi wewenang untuk melindungi makhluk dari perlakuan dimana tidak patut individu terhadap mkhluk yang dimanfaatkan oleh manusia.⁷⁶

maka sudah seharusnya manusia memiliki sikap toleransi dan perilaku terpuji kepada makhluk hidup lainnya yaitu hewan tanpa mebeda bedakan status hewan tersebut. Selain dari pada dapat dijadikan sebagai sahabat manusia, peran hewanpun dapat membantu pekerjaan manusia. Hewan hanya memiliki insting, tidak seperti halnya manusia yang diberikan akal budi yang sempurna, akan tetapi hewan memiliki peran terhadap kehidupan manusia. Manusia memiliki hak dasar

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang perternakan dan Kesehatan Hewan Dengan Rahmat tuhan Yang Maha Esa Presiden republic Indonesia, pasal 1 Poin 42

dalam hidupnya, yaitu hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sejak ia lahir sampai dengan berakhirnya kehidupan, begitu pula dengan hewan yang memiliki hak untuk hidup karena telah diberikan nyawa oleh Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta dan Pengatur kehidupan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hewan memiliki hak sebagai mana berikut:

4. Kelayakan hidup, tumbuh dan berkembang;
5. Rasa aman dan nyaman;
6. Tidak merasakan penderitaan dalam kehidupannya.

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lainnya yang diciptakan oleh Tuhan, maka sudah seharusnya manusia memiliki sikap toleransi dan perilaku terpuji kepada makhluk hidup lainnya yaitu hewan. Selain dari pada dapat dijadikan sebagai sahabat manusia, peran hewanpun dapat membantu pekerjaan manusia. Hewan hanya memiliki insting, tidak seperti halnya manusia yang diberikan akal budi yang sempurna, akan tetapi hewan memiliki peran terhadap kehidupan manusia.

Gangguan satwa liar di sekitar kawasan TNGL berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar Kawasan TNGL pada kecamatan bahorok ditandai dengan banyaknya laporan masyarakat yang melaporkan lahan pertanian atau perkebunan milik masyarakat yang diserang oleh ekor panjang (*Macaca fascicularis*) yang mengakibatkan gagal panen bukan hanya itu saja monyet ekor Panjang kerap mengganggu masyarakat yang sedang bejualan di daerah pesisir sungai bahorok. Hal ini menyebabkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan TNGL terganggu. Secara

umum kerugian masyarakat akibat gangguan satwa liar berkisar 34% sampai 50% dari produksi tanaman pertanian dan jualan masyarakat.⁷⁷

Penganiyaan satwa tersebut apabila tidak segera ditangani tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius di kemudian hari, antara lain kepunahan populasi yang ada di alam, bahkan mengganggu keseimbangan ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi. Apabila terus dibiarkan, maka dikhawatirkan suatu saat akan terjadi suatu kepunahan yang menyebabkan generasi mendatang hanya akan bisa mengenal hewan-hewan tersebut melalui foto dokumentasi saja.

Salah satu bentuk tanggung jawab manusia adalah kepada hewan, tumbuhan, makhluk lain sekitarnya. Hewan adalah makhluk hidup yang memiliki raga, jiwa namun tidak disertai akal seperti manusia., namun ia wajib disayangi dan diperlakukan selayaknya. Seperti manusia memiliki hak-hak dan kesejahteraan, hewan juga memiliki konsep *animal welfare* atau sering disebut jugak dengan kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan adalah semua hal yang berkaitan dengan kondisi fisik dan mental makhluk hidup sesuai dengan perilaku normal makhluk yang harus dilakukan dan diberi wewenang untuk melindungi makhluk dari perlakuan dimanaa tidak patut individu terhadap makhluk yang dimanfaatkan oleh manusia.⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan J N purba pada tanggal 12 february 2024

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang perternakan dan Kesehatan hewan dengan rahmat tuhan yang Maha esa Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 poin 42

B. faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana penganiayaan satwa liar monyet ekor Panjang di Taman Konservasi bukit lawang

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan bisa terjadi karena beberapa faktor yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada Bapak Johan N Purba selaku polisi hutan Taman Nasional Gunung Lauser yang berkaitan dengan kasus penganiayaan monyet ekor Panjang di daerah bukit lawang, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan penganiayaan terhadap satwa liar (monyet ekor Panjang), yaitu:⁷⁹

1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi/keuangan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap monyet ekor Panjang yaitu Dimana mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencarian dari berkebun, Bertani, dan berdagang, dimana monyet tersebut sering sekali memasuki pemukiman masyarakat untuk mencari sumber makanan untuk bertahan hidup oleh sebab itu sering sekali terjadi konflik antara monyet ekor panjang terhadap masyarakat. Tidak jarang masyarakat sekitar memburu monyet tersebut agar tidak merusak mata pencarian mereka dengan cara memukul, hingga menembak monyet tersebut dengan alasan untuk mengusir monyet tersebut.

2) Faktor sosial

Faktor sosial juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab penganiayaan satwa liar. Banyak masyarakat yang tidak peduli saat mengetahui

⁷⁹ Wawancara dengan Ani pada tanggal 18 Desember 2023

adanya penganiayaan terhadap hewan liar, mereka memilih diam dan tidak menghiraukan hal tersebut. Dengan begitu menyebabkan penganiayaan hewan terus terjadi dan berlanjut karena tidak ada peneguran dan laporan dari masyarakat setempat. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat mengenai hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan juga menjadi penyebab ketidakpedulian masyarakat terhadap penganiayaan satwa liar.

Menurut masyarakat Taman Nasional Gunung Lauser melukai monyet ekor Panjang dengan tujuan mengusir monyet ekor Panjang yang telah memasuki perkarangan masyarakat merusak fasilitas masyarakat, merusak hasil kebun dan tani masyarakat tidak akan di pidana dan hal yang wajar dilakukan dengan tujuan agar monyet-monyet ekor Panjang jera dan tidak akan datang lagi mengganggu. Padahal tidak ada alasan yang dibenarkan dalam bentuk penganiayaan apa pun terhadap hewan sudah seharusnya hewan dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan.

3) Faktor Populasi Satwa

Meningkatnya populasi Satwa di Kawasan Taman Nasinal Gunung Leuser menyebabkan sumber pakan dan air berkurang sehingga monyet ekor Panjang turun ke pemukiman masyarakat untuk mencari sumber makanan sendiri ke lahan pertanian atau perkebunan masyarakat hingga pemukiman masyarakat Yang menyebabkan konflik antara masyarakat dengan monyet ekor Panjang dan menyebabkan penganiayaan terhadap monyet ekor panjang.

4) faktor perundang-undangan

Perundang-undangan ialah pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan hewan sudah diatur namun pelaksanaannya masih belum maksimal, karena masih banyaknya kasus penganiayaan terhadap monyet ekor Panjang di daerah konservasi bukit lawang yang terjadi, hal ini seolah-olah aturan terkait penganiayaan hewan seperti aturan tidur yang tidak pernah diterapkan bagi para pelaku penganiayaan hewan dikarenakan ancaman sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan hewan masih rendah dan terlalu ringan bagi pelaku penganiayaan hewan.

Jika penganiayaan terus terjadi terus ditengah masyarakat, maka sangat besar kemungkinan monyet ekor Panjang akan terancam punah (*endangered*) sesuai dengan yang nyatakan oleh UICN yang awalnya memiliki status (*vulnerable*) yaitu status yang menghadapi resiko kepunahan di alam liar dalam waktu yang akan datang.

Penyiksaan terhadap hewan semakin hari semakin banyak dilakukan oleh sekelompok orang. Namun sampai saat ini banyak kasus penyiksaan hewan yang tidak dilaporkan kepada aparat yang berwenang. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan monyet ekor panjang dipengaruhi dari beberapa faktor diatas. Selain itu hambatan dari aparat penegak hukum kurangnya keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus penganiayaan hewan dan hambatan dari masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan mengenai tindak pidana penganiayaan hewan serta

hambatan sarana dan fasilitas yaitu berupa klinik hewan yang menangani kasus penganiayaan hewan masih belum ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan juga informasi yang di peroleh dari masyarakat yang menjadi faktor penghambat Tindak Pidana penganiayaan Satwa liar monyet ekor Panjang di taman konservasi bukit lawang karena kurang pahamnya kesadaran hukum masyarakat tentang kesejahteraan hewan dan disertai dengan sanksi yang begitu ringan bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan itu sendiri.

Kesadaran hukum dan hukum memiliki kaitan yang erat. Kesadaran hukum merupakan pandangan hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*) dan anantara yang seyogiyanya dilakukan dan tidak seyogiyanya dilakukan.

Faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dikarenakan:

1. Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan kepada masyarakat.
2. masyarakat. merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka.
3. Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang

sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum.

Faktor penyebab penurunan populasi lainnya yaitu belum adanya hukum yang jelas melindungi adanya keberadaan monyet ekor panjang. Di Indonesia sendiri pada tahun 2021 masih mengizinkan penangkapan dan ekspor monyet ekor panjang. Berdasarkan data dari *Action for Primates*, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor monyet ekor panjang ke Amerika Serikat dan Cina untuk tujuan laboratorium. Pada tahun 2020 Indonesia mengekspor 2.793 ekor ke Cina dan 120 ekor ke Amerika Serikat, dan diprediksi pada tahun 2021 jumlahnya semakin meningkat. Kurangnya regulasi mengenai eksploitasi monyet ekor panjang bahkan spesies ini belum masuk dalam kategori hewan yang dilindungi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018.⁸⁰ Sejak tahun 2008, monyet ekor panjang telah menyandang status 'Least Concern' menurut Daftar Merah IUCN Spesies yang Terancam Punah. Statusnya meningkat menjadi 'Rentan' pada tahun 2020, dan saat ini terdaftar sebagai 'Terancam Punah' pada tahun 2022.⁸¹

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.⁸² Yang artinya adalah manusia selaku pemilik atau pengelola hewan pada prinsipnya bertanggungjawab penuh atas

⁸⁰ Galuh Sekar A., Fakta Terbaru Tentang Monyet Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*), 2022 diakses pada 31 Februari 2024

⁸¹ *Ibid*

⁸² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

kesejahteraan hewan tersebut. Untuk aturan yang khusus mengatur tentang Penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (2) c, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penganiayaan hewan merupakan tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Indonesia sendiri telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan yaitu diatur dalam Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
 - a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 - b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruh seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mana telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar kewajaran terhadap hewan atau binatang.

Penegakan hukum terhadap perlindungan hewan pada hakikatnya merupakan upaya agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hewan.

Jadi, jika seseorang terbukti melakukan penganiayaan ringan pada hewan, yang bersangkutan akan terkena sanksi pidana tiga bulan penjara atau denda sejumlah Rp 4.500,00. Sedangkan jika seseorang terbukti melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan hewan itu sakit berat atau mati, akan dipidana penjara sembilan bulan atau denda Rp 300,00.

cara untuk memperlakukan satwa liar dengan baik yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan serta bagaimana cara untuk memperlakukan hewan, dalam Pasal 66 dan Pasal 66 A yang berbunyi:

1. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandungan pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
2. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada angka (satu) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. Penanganan dan penangkapan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi.
 - b. Penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alami.
 - c. Pemeliharaan, penanganan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan, dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.
 - d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan terbebas dari rasa takut dan tertekan serta terbebas dari penganiayaan.

- e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.
- f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan.
- g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan

c. Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan monyet ekor Panjang di taman Konservasi bukit lawang?

Terdapat dua syarat yang patut dipenuhi para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan pidananya yaitu pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan. Dalam hal kemampuan bertanggungjawab para pelaku memenuhi unsur ini, dalam sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang tindak penganiayaan yang mereka lakukan merupakan tindak pidana dan bertentangan dengan undang-undang yang ada dan juga unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, lalu dari sudut kemampuan bertanggungjawab, pelaku memiliki kehendak/niat melakukan tindakan penganiayaan itu untuk kepentingan pribadi. Para pelaku mempunyai kemampuan berpikir (*psychisch*), terdapat niat dari para pelaku untuk melakukan tindakan penganiayaan tersebut sehingga ada kesengajaan yang muncul untuk melakukan tindak penganiayaan tersebut. pelaku juga mengetahui akibat dari tindakan yang dilakukannya, hewan yang mereka aniaya mendapatkan

rasa sakit akibat dianiaya dan juga hewan yang dianiaya mengalami kehilangan nyawa, dan pelaku sadar itu akan terjadi. Keadaan jiwa dan kemampuan jiwa para pelaku juga sehat, tidak terganggu oleh penyakit atau memiliki kecacatan dikarenakan, saat ditangkap pelaku dalam keadaan sehat. selain itu pelaku dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut dilaksanakan atau tidak.

Salah satu kasus yang terjadi taman konservasi bukit lawang yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib yaitu dimana pelaku sejak awal memang berniat untuk menganiaya monyet tersebut dan dilakukan secara berulang/berkali-kali hingga membuat hewan tersebut kesakitan dan mengalami kematian Dalam kasus penganiayaan hewan yang dilakukan oleh pelaku penganiayaan seharusnya dikenakan Pasal 91B Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“(1)Setiap Orang yang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam ketentuan Pasal tersebut menjelaskan ketentuan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66A UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa “Melanggar hukum bagi siapa pun untuk menyiksa hewan dengan cara yang menyebabkan cacat atau tidak produktif. Berdasarkan

ketentuan diatas selaku pelaku telah memenuhi unsur pada Pasal tersebut, semua pelaku diatas terbukti menganiaya hewan sehingga mengakibatkan monyet ekor panjang mengalami kecacatan bahkan dilakukan berkali-kali dan dilakukan terhadap beberapa monyet dan tidak hanya menyebabkan cacat saja melainkan hingga monyet mengalami kematian. Sehingga dalam hal ini pelaku penganiayaan harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan dikarenakan memenuhi unsur tindak pidana, lalu tindakan penganiayaan yang dilakukannya melanggar hukum, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya.

Penegakan hukum dalam berbagai bentuk terhadap penganiayaan hewan bertujuan agar peraturan perundangan di bidang perlindungan dan penganiayaan hewan dapat diaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelakunya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan meniadakan kejadian pelanggaran hukum dan dapat mendukung upaya perlindungan hewan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Maka dari itu dibutuhkan suatu hukum yang jelas untuk melindungi spesies monyet ekor panjang ini dan juga peraturan yang melarang akan tindakan eksploitasinya. Apabila sudah adanya hukum yang jelas juga harus dibersamai dengan adanya tindakan konservasi terhadap spesies ini terutama bagi spesies yang mengalami penyiksaan dan yang membutuhkan rehabilitasi.

Indonesia adalah Negara hukum yang mengatur banyak nya bentuk-bentuk pertanggungjawaban bagi tiap tiap warga Negara yan melanggar aturan yang sudah

ditetapkan, agar nantinya tercipta sebuah kehidupan bermasyarakat menjadi aman tentram dan baik berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah disepakati menjadi landasan ideologi bangsa memiliki cita-cita luhur yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu bentuk konkret dari kesejahteraan umum yang tertuang dalam cita-cita bangsa Indonesia adalah kesehatan dan kemakmuran hewan yang harus diwujudkan dalam berbagai upaya agar dapat dirasakan kemanfaatan dan keadilannya oleh seluruh makhluk hidup di Indonesia.

Pertanggung jawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Misalnya kesalahan (error) baik kesesatan mengenai keadaanya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan

salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.⁸³

Dalam pertanggungjawaban pidana, maka penegakan hukum harus ditegakkan dengan sanksi yang sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan. Dimana hukum adalah upaya menegakkan norma dan prinsip hukum serta nilai-nilai yang melatar belakangnya. Lembaga penegak hukum harus benar-benar memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang melandasi ketentuan perundang-undangan yang mereka tegakkan dan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses legislasi (*legislatif*). Menurut Satjipto Rahadjo yang dikutip dalam buku Sukardi, konsep penegakan hukum terpisah dari penggunaan hukum. Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk mencapai tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak sama dengan menerapkan hukum.

Penegakan hukum merupakan pusat dari segala kegiatan dalam kehidupan hukum, mulai dari perencanaan hukum, legislasi, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada dasarnya adalah interaksi antara perilaku individu yang berbeda yang mewakili kepentingan yang berbeda, dalam aturan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses penerapan hukum, sebagaimana dinyatakan oleh para sarjana hukum. Namun proses penegakan hukum memiliki dimensi yang lebih luas

⁸³ Bardan Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

dari Pendapat tersebut, karena penegakan hukum mencakup dimensi perilaku manusia.

HASIL PENELITIAN LANGSUNG DI TAMAN KONSERVASI BUKIT LAWANG

Sebagaimana pelengkap penelitian mengenai penganiyaan satwa liar monyet ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), sebagai data tambahan dalam penelitian skripsi dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIYAAN BAGI SATWA LIAR (STUDI KASUS MONYET EKOR PANJANG DI DAERAH BUKIT LAWANG). Disini penulis menambahkan data tambahan dengan melakukan penelitian langsung dengan memberi beberapa pertanyaan seperti kuesioner kepada masyarakat sekitar bukit lawang dan kuisisioner online yang disebar melalui social media yang akan penulis jadikan bahan atau contoh kasus mengenai penganiyaan monyet ekor Panjang. Adapun hasil penelitian tersebut ialah :

1. Apakah masyarakat mengetahui Jenis monyet ekor Panjang (*Macaca fascicularis*)?

Dari hasil wawancara dan obeservasi lapangan yang saya lakukan masyarakat sangat mengetahui jenis monyet ekor Panjang dengan ciri-ciri yang disampaikan pada umumnya, monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) berwarna abu-abu kecoklatan dengan bagian dada berwarna putih. monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) memiliki warna rambut yang bervariasi, mulai dari abu-abu hingga kecoklatan dengan bagian dada hingga perut berwarna putih.

monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) merupakan salah satu primata di Indonesia yang dapat ditemukan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Papua.

Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) menjadi salah satu hewan jenis primata yang sering dimanfaatkan untuk kebutuhan pada berbagai aspek baik bidang penelitian maupun pariwisata.

Di daerah konservasi bukit lawang atau lebih dikenal dengan taman nasional gunung lauser terdapat banyak jenis monyet salah satunya monyet ekor Panjang dimana monyet ini secara spesifik tidak diatur dalam undang-undang mengenai perlindungannya sudah seharusnya monyet ini dilindungi dengan undang-undang yang lebih spesifik. Maka dari itu dibutuhkan suatu hukum yang jelas untuk melindungi spesies monyet ekor panjang ini dan juga peraturan yang melarang akan tindakan eksploitasinya dan penganiayaan terhadap moyet ekor panjang.

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia (*megadiverstity*), termasuk didalamnya keanekaragaman binatang/satwa liar dan fauna. Misalnya, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia, yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia (515 jenis) salah satu diantaranya yaitu monyet ekor Panjang (*macaca fascicularis*)

2. Apakah dikawasan saudara terdapat monyet ekor Panjang (*macaca fascicularis*)?

Masyarakat di sekitaran Taman Nasional Gunung Lauser sering sekali melihat monyet ekor Panjang berkeliaran di sekitaran Kawasan perkebunan mereka dan tak jarang monyet tersebut turun dari hutan mendatangi rumah-rumah masyarakat sekitar untuk mencari makan dan kerap mengganggu perkebunan dan hasil tani masyarakat.

3. Apakah saudara pernah melihat monyet ekor Panjang (*macaca fascicularis*)?

Masyarakat di sekitaran Taman Nasional Gunung Lauser sangat mengenai jenis monyet tersebut masyarakat menyebutnya dengan sebutan kera terhadap monyet ekor Panjang (*macaca fascicularis*).

4. Apakah saudara mengetahui berdasarkan status UICN monyet ekor Panjang memiliki status konservasi (Endangered) terancam punah?

Masyarakat tidak mengetahui tentang status monyet tersebut dan tak jarang mereka tidak memperdulikan sama sekali mengenai status monyet ekor Panjang padahal Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), berdasarkan status IUCN memiliki status konservasi (*endangered*) terancam punah. Spesies ini mengalami perubahan status yang awalnya memiliki status (*vulnerable*) yaitu status yang menghadapi risiko kepunahan di alam liar dalam waktu yang akan datang berubah menjadi (*endangered*) yaitu spesies yang menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat.

Padahal IUCN telah mendeklarasikan Perubahan status terhadap monyet ekor Panjang (*Macaca fascicularis*) status konservasi (*endangered*) terancam punah. ini dibuat setelah IUCN melakukan penilaian terhadap populasi monyet ekor panjang pada 7 Maret 2022, dilansir dari iucnredlist.org menyatakan bahwa populasi monyet ekor panjang diprediksi akan menurun hingga 40% dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun. Penurunan populasi ini terjadi di beberapa negara seperti Kamboja, Laos dan Bangladesh yang mencapai 50% dalam waktu sepuluh tahun terakhir.⁸⁴

Hampir 80% dari informasi yang saya temukan masyarakat daerah Kawasan taman konservasi bukit lawang tidak mengetahui mengenai ststus monyet ekor Panjang (*Macaca fascicularis*) memiliki status konservasi (*endangered*) terancam punah Oleh sebab itu peneliti melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar di beberapa daerah untuk saling menjaga dan melindungi monyet ekor Panjang di Kawasan taman konservasi bukit lawang. Agar terhindar dari kepunahan ditahun beributnya.

5. Bentuk penganiyaan monyet ekor Panjang dikawasan konservasi bukit lawang?

Berdasari hasil wawancara dan observasi lapangan sering sekali terjadi konflk antar masyarakat terhadap monyet ekor panjang yang

⁸⁴ Galuh Sekar A. Family of Forest Resource Conservation
(<https://forestation.fkt.ugm.ac.id/2022/09/04/fakta-terbaru-tentang-monyet-ekor-panjang-macaca-fascicularis/> diakses 31 Januari 2024)

menyebabkan penganiyaan terhadap monyet ekor Panjang yang menyebabkan monyet tersebut kesakitan, cacat, hingga mati yang dimana perbuatan tersebut salah satu bentuk tindak pidana kekerasan terhadap hewan yang dimana UU No. 41 Tahun 2014 dengan tegas menjelaskan “Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).” Namun menurut masyarakat melakukan penganiyaan tersebut dengan maksud ingin mengusir monyet tersebut yang mengganggu lahan perkebunan dan pemukiman masyarakat.

6. Apa saja penyebab kenapa bisa terjadinya kasus penganiyaan terhadap monyet ekor panjang?

Dari informasi yang saya dapat dengan wawancara kepada beberapa masyarakat sekitar taman konservasi bukit lawang yaitu konflik antara monyet ekor Panjang dengan masyarakat yang sering terjadi seperti monyet tersebut sering sekali mengganggu hasil perkebunan atau tani masyarakat bahkan dengan masyarakat di tempat wisata pesisir sungai Bhahorok yang menyebabkan terganggunya mata pencarian masyarakat bukan hanya itu Pembukaan lahan hutan untuk kepentingan pembangunan demi meningkatkan taraf kehidupan manusia telah

menyebabkan populasi satwa yang semula di habitatnya atau hutan menjadi terpisah-pisah untuk mencari dan menempati habitat yang tersisa. Habitat yang tersisa ini biasanya berupa hutan dengan luasan yang relative kecil dengan kondisi pakan yang tidak mendukung. Meningkatnya laju kerusakan hutan yang menyebabkan habitat satwa menjadi sempit dan memaksa satwa untuk mencari ruang gerak baru sehingga sampai ke lahan pertanian masyarakat dan pemukiman masyarakat dan mengakibatkan konflik antara masyarakat dan monyet ekor panjang. Terlebih lagi di beberapa wilayah belum menyadari adanya penurunan status konservasi dari spesies ini, karena adanya kasus penyerangan yang dilakukan oleh monyet ekor panjang yang turun ke pemukiman. Serangan monyet turun ke pemukiman juga bukan tidak ada alasan, mereka turun ke pemukiman karena adanya kondisi habitat yang mulai hilang dan sudah tidak tersedianya makanan di habitatnya. Oleh sebab itu sudah seharusnya taman konservasi bukit lawang serta masyarakat melindungi dan memlestarkan monyet ekor Panjang sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan pasal 1 angkah 2 menjelaskan bahwa “Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari

perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.”.

Salah satu bentuk konkret dari kesejahteraan umum yang tertuang dalam cita-cita bangsa Indonesia adalah kesehatan dan kemakmuran hewan yang harus diwujudkan dalam berbagai upaya agar dapat dirasakan kemanfaatan dan keadilannya oleh seluruh makhluk hidup di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan monyet ekor Panjang di taman Konservasi bukit lawang dapat dikenakan Pasal 66A UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa “Melanggar hukum bagi siapa pun untuk menyiksa hewan dengan cara yang menyebabkan cacat atau tidak produktif.”. Sedangkan dalam Pasal 91B Ayat (1) menjelaskan mengenai ketentuan sanksi yang dikenakan apabila terdapat seseorang yang menganiaya hewan sehingga menyebabkan cacat, sanksi yang dikenakan disini yaitu pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000 hingga Rp.5.000.000.

7. Apakah pernah ada yang melapor mengenai penganiayaan monyet kepada pihak Taman Nasional Gunung Lauser?

Untuk sejauh ini masyarakat belum ada yang melaporkannya karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penganiayaan terhadap moyet ekor Panjang. Rendahnya kesadaran hukum di wilayah taman konservasi bukit lawang.rendahnya kesadaran masyarakat dalam

melihat hukum di Kawasan konservasi bukit lawang terhadap monyet ekor panjang Sedangkan diindonesia sendiri dijelaskan dengan tegas bahwa hewan dilindungi oleh pasal 302 KUHP (penganiyaan ringan) dan Pasal 402 (2) (penganyiaan berat). Yang dimana memukul, melempar salah satu perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi. Dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.”

8. Apakah saudara menyadari bahwasannya satwa liar monyet ekor Panjang (macaca fascicularis) harus dilindungi.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara yang saya dapat menurut masyarakat hewan yang patut dilindungi hanya la satwa yang dilindungi saja seperti orang hutan yang berada di taman nasional gunung lause. rendahnya kesadaran hukum di tengah tengah masyarakat di daerah konservasi bukit lawang yang mengakibatkan tidak menyadari bahwasannya monyet ekor Panjang pun berhak dilindungi dari segala bentuk penganiyaan apalagi dilihat dari statusnya sudah seharusnya monyet ini menjadi tanggungjawab Bersama untuk dilindungi dan dilestarikan agar tidak terancam punah untuk generasi berikutnya.

Pentingnya melestarikan satwa yang ada di alam, telah disadari banyak masyarakat internasional di berbagai negara. Berbagai cara dilakukan untuk melestarikan satwa agar tidak punah, contohnya adalah dengan tidak memperbolehkan perburuan satwa-satwa liar yang hampir punah. Tentunya tidak semua masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian akan pentingnya melestarikan satwa-satwa yang hampir punah ini. Sejumlah besar hewan secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia tidak hanya dijual namun banyak hewan dianiaya hanya untuk kepuasan diri sendiri

9. Apakah saudara pernah melakukan penyiksaan terhadap monyet ekor Panjang?

Sering sekali saya menemukan pengakuan masyarakat taman konservasi bukit lawang melakukan penganiyaan terhadap monyet ekor Panjang mulai dari penganiyaan berat dan penganiyaan ringan contohnya itu seperti memukul, melempar, serta memburuh hingga tewas monyet tersebut dengan senapan angin semata-merta sering terjadi dikalangan masyarakat bukit lawang dengan tujuan masyarakat untuk mengusir monyet tersebut namun tanpa di sadari masyarakat perbuatan tersebut telah merugikan bagi hewan tersebut

10. Apa Yang saudara lakukan apabila melihat seseorang melakukan penganiyaan terhadap monyet ekor Panjang (macaca fascicularis)

Dari hasil wawancara yang saya dapat simpulkan masyarakat akan lebih tegas lagi apabila melihat seseorang menganiaya monyet ekor Panjang dengan cara memberi himbawan hingga peringatan dan melaoporkan kepihak yang berwajib agar pelaku mendapat sangsi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada monyet ekor panjang yang dengan sengaja melakukan penyiksaan kepada tersebut dengan alasan dengan tujuan melindungi dan melestarikan monyet tersebut dari kepunahan.

11. Kesadaran hukum masyarakat terhadap penganiayaan monyet ekor Panjang?

Berdasari dari hasil penelitian saya kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan Undang-undang tentang penganiayaan hewan liar sangat kurang Sedangkan diindonesia sendiri dijelaskan dengan tegas bahwa hewan dilindungi oleh pasal 377 KUHP⁸⁵ apalagi dilihat dari statusnya saat ini monyet ekor Panjang (*macaca fascicularis*) status konservasi (*endangered*) terancam punah oleh sebab itu sudah seharusnya monyet ekor Panjang masuk kedalam katagori satwa yang di lindungin agar tetap menjaga keberadaan monyet tersebut.

peningkatan status konservasi menjadi suatu kelalaian dibidang konservasi karena dikondisi sekarang tindakan konservasi lebih terfokus pada spesies yang terancam punah dan dilindungi saja seperti Orang Hutan. Seharusnya tindakan konservasi bisa dimulai ketika spesies

⁸⁵ Undang-Undang Hukum Pidana

masih melimpah. Ketidakmampuan ini juga karena adanya faktor biaya proyek hibah untuk tindakan konservasi yang masih terfokus pada spesies yang dilindungi saja. Peningkatan status konservasi dari spesies monyet ekor panjang merupakan suatu fakta yang cukup miris. Banyak faktor yang mempengaruhi adanya penurunan jumlah populasinya di alam dan banyak pihak yang dapat terlibat di dalamnya. Sehingga dengan adanya fakta ini menyadarkan kita bahwa tindakan konservasi bukanlah tanggung jawab dari pemerintah dan ahli konservasi saja, namun juga tanggung jawab kita sebagai manusia yang sama-sama hidup di bumi.

12. Apakah saudara setuju mengenai sangsi yang diberikan atas penyiksaan terhadap monyet ekor Panjang (*Macaca Fasciculari*) dengan akan menimbulkan ketakutan masyarakat agar tidak menyiksa hewan liar sembarangan?

Dari hasil wawancara saya dengan masyarakat, masyarakat setuju apabila ada sangsi yang lebih tegas atau Undang-undang yang lebih khusus dalam menangani kasus penganiyaan terhadap monyet ekor Panjang dengan begitu mungkin akan menurunkan tingkat penganiyaaan terhadap monyet tersebut.

Tanggung jawab manusia tertuju pada tiga hal, kepada tuhan, kepada dirinya, kepada makhluk lain selain dirinya. Tanggung jawab bisa langsung atau tidak langsung. Tanggung jawab bersifat langsung, bila si pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya.

Kita mempunyai kewajiban untuk menjamin kelestarian hidup satwa liar. Pada saat ini program-programnya tertuang di dalam kegiatan konservasi sumberdaya alam. Kegiatan konservasi ini mencakup aspek perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan yang lestari. Sistem konservasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia adalah mengikuti ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam strategi konservasi dunia. Dalam program-program konservasi satwaliar ini termasuk juga upaya-upaya untuk melindungi habitatnya serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana.

13. Apakah saudara mengetahui bahwasannya menyiksa satwa liar monyet ekor Panjang (macaca Fascicularis) dapat dipidana?

Dari hasil wawanca dan observasi lapangan yang saya lakukan menurut masyarakat menyiksa monyet ekor panjang dengan tujuan mengusir monyet ekor Panjang yang memasuki perkebunan, perkarangan masyarakat tidak akan di pidana karna menurut mereka perbuatan monyet tersebut sangaat mengganggu dan sangat merugikan mereka sehingga dengan cara melukai monyet tersebut akan mengurangi gangguan dari monyet-monyet tersebut. Padahal tidak ada alasan yang benar dalam bentuk penyiksaan hewan tidak dibenarkan dalam Undang-

undang. Siapapun yang dengan sengaja melakukan penganiayaan sama saja telah melakukan kejahatan yang dimana perbuatan tersebut harus di pidan dan harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku penganiayaan hewan.

Adapun yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah ialah dibutuhkan suatu hukum yang jelas untuk melindungi spesies monyet ekor panjang ini dan juga peraturan yang melarang akan tindakan eksploitasinya. Apabila sudah adanya hukum yang jelas juga harus dibersamai dengan adanya tindakan konservasi terhadap spesies ini terutama bagi spesies monyet ekor panjang yang mengalami penyiksaan dan yang membutuhkan rehabilitasi.

14. Bagaimana penanganan yang dilakukan dinas Taman Nasional Gunung lauser ketika terjadi kasus Penganiayaan terhadap Monyet Ekor Panjang?

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang mana dalam menjalankan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi salah satunya pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar Upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan hewan di Wilayah Taman Nasional Gunung Lauser adalah dengan melakukan perubahan atau reformulasi terhadap aturan penganiayaan hewan dalam menindak lanjuti pelaku

penganiayaan hewan, dengan menggunakan keadilan restoratif maka pelaku penganiayaan hewan tidak dibebaskan begitu saja atas perbuatan yang dilakukannya, namun memberikan ganti kerugian atau restitusi. Selain itu perlunya melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai adanya aturan dan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan dan juga meningkatkan kemampuan dan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus penganiayaan hewan.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera utara dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian adapun melakukan sosialisasi berupa himbauan bagi masyarakat yang memelihara satwa dilindungi untuk menyerahkan satwa dilindungi kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) melakukan sosialisai kepada masyarakat dilarangnya penganiayaan terhadap satwa liar yang mulai terancam punah untuk di aniaya.

cara penanganan yang dilakukan oleh dinas Taman Nasional Gunung Lauser yaitu menggunakan pertanggungjawaban sangsi hukum administrasi apabila melakukan panginyaan berat kepada pelaku penganiayaan, yang dimana yang mana bentuk terhadap sanksi hukum administrasi itu penerapannya tidak melalui perantaraan hakim atau tidak sampai kedalam pengadilan. Hanya pemerintah berwenang yang ikut menangani kasus tersebut, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu yang bertindak jauh secara nyata. Yaitu pelaku

dikenakan sanksi secara bertahap yang dimulai dari teguran tertulis, dilanjutkan dengan denda, pembayaran ganti rugi yang sudah ditetapkan. Teguran social kepada masyarakat agar lebih melindungi dan melestarikan monyet ekor Panjang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. bentuk-bentuk penganiyaan terhadap monyet ekor panjang itu penganiyaan berat dan penganiyaan ringan contohnya itu seperti memukul, melempar, serta memburuh monyet tersebut semerta-merta tujuan masyarakat untuk mengusir monyet tersebut namun tanpa di sadari masyarakat perbuatan tersebut telah merugikan bagi hewan tersebut dan menimbulkan sebuah tindak pidana.
2. faktor yang menghambat Tindak Pidana penganiyaan satwa liar monyet ekor Panjang di Taman Konservasi bukit lawang karena kurang pahamnya masyarakat tentang kesejahteraan hewan dan disertai dengan sanksi yang begitu ringan bagi pelaku penganiyaan terhadap hewan itu sendiri.
3. Pertanggungjawaban pidana Dalam kasus penganiayaan hewan dikenakan Pasal 91B Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“(1)Setiap Orang yang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

SARAN

1. Sebaiknya penganiayaan terhadap satwa liar harus mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah, dimana hewan juga merupakan makhluk hidup yang harus dilindungi, bahkan sudah terdapat aturan hukum dan sanksi pidana tentang penganiayaan terhadap hewan.
Adapun yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah ialah dibutuhkan suatu hukum yang jelas untuk melindungi spesies monyet ekor panjang ini dan juga peraturan yang melarang akan tindakan eksploitasinya. Apabila sudah adanya hukum yang jelas juga harus dibersamai dengan adanya tindakan konservasi terhadap spesies ini terutama bagi spesies monyet ekor panjang yang mengalami penyiksaan dan yang membutuhkan rehabilitasi.
2. peningkatan status konservasi menjadi suatu kelalaian dibidang konservasi karena dikondisi sekarang tindakan konservasi lebih terfokus pada spesies yang hampir punah seperti contohnya harimau dan gajah. Seharusnya tindakan konservasi bisa dimulai ketika spesies masih melimpah. Ketidakmampuan ini juga karena adanya faktor biaya proyek hibah untuk tindakan konservasi yang masih terfokus pada spesies yang hampir punah.
3. Upaya penegakan hukum terhadap kasus tindakan penganiayaan hewan di Indonesia masih tergolong lemah. Alangkah baiknya pemerintah dan aparat penegak hukum lebih serius dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukum pidana dan sanksi pidana penganiayaan hewan, serta mengedukasi masyarakat agar lebih peduli dengan kesejahteraan hewan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. 2011. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta : Rajawali Pers.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar). Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Urecht. 1986. Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Faisal Riza. 2020. Hukum Pidana Teori Dasar. Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Fitrotin Jamilah. 2014. KUHP. Jakarta: Dunia Cerdas.
- I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: Pustaka.
- Ishaq. 2018. Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Jakarta : Rajawali Pers.
- Ismu Gunadi. Jonaedi Efendi. 2015. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Kadek Karang Agustina. 2017. Diktat Kuliah: “ kesejahteraan Hewan (Animal welfare)”, (Bali: Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta : Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2002. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.
- Mochamad Indrawan dkk. 2012. Biologi Konservasi. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Moeljatni. (1993). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Jakarta.

Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhamad Erwin. 2013. Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Jakarta: Rajawali pers.

R. Soesilo 1995. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bandung: PT Karya Nusantara.

Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.

Roeslan saleh.1982. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ruslan Renggong. 2018. Hukum Pidana Lingkungan. Jakarta: Prenadamedia Group.

Teguh Prasetyo. 2015. Hukum Pidana. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Zuleha. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Yogyakarta: Depublish.

B. Jurnal

Nining Yurista Prawitasari, Husein Manalu, Riyanto. 2023. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor : 207/PID.SUS/2022/PN. BLT)” Cakrawala-Repositori IMWI | Volume 6 Nomor 1.

Supriyadi. 2016, “Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”, Jurnal Lentera Pustaka, Vol. 2, No. 2,

StoviaSaras,Maroni,DonaRaisaMonica. 2018. “Penegakan 〇Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana 〇Penganiayaan Hewan :Studi pada Polres.Lampung Tengah”,*dalam Jurnal Poenale*, Vol. 6 No.

C. ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan hewan dengan rahmat tuhan yang Maha esa Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.

D. INTERNET

Arief, “Kalian Harus Tau Hari Hak Asasi Binatang” melalui: <https://www.kompasiana.com/ari69/63496b8608a8b541354d6552/kalian-harus-tahu-hari-hak-asasi-binatang> diakses pada 2 agustus 2023.

Asr, S.H., & Zaman, A.N. (n.d.), “Antara Tuhan, Manusia, dan Alam” melalui: IRCISOD. <https://books.google.co.id/books?id=FwZMEAAAQBAJ>.

Galuh Sekar A, “Fakta Terbaru Tentang Monyet Ekor Panjang (Macaca Fascicularis)” melalui: <https://forestation.fkt.ugm.ac.id/2022/09/04/fakta-terbaru-tentang-monyet-ekor-panjang-macaca-fascicularis/> diakses pada 19 November 2023

IUCN dalam Red List of Threatened Species membagi beberapa tipe kepunahan spesies. Lih: IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species, Versi 2015-4, melalui: <http://www.iucnredlist.org>, diunduh pada 19 November 2023.

Wikipedia wnsiklopedia bebas melalui:
(https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Gunung_Leuser diakses 31 juni 2024)